

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Indonesia Adalah Negara Hukum”. Yang mana didalamnya itu terdapat pemenuhan dan perlindungan hak hak asasi manusia yang dijadikan sebagai prinsip utamanya. Artinya setiap warga negara memiliki kebebasan individu yang pemerintah telah memberikan jaminan di dalamnya yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi tersebut¹. Tidak hanya itu indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terdapat keberagaman budaya, adat, tradisi, agama, kepercayaan, aturan bersosial dalam kehidupan sesuai kepulauannya masing masing. Keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia diwariskan secara turun temurun oleh para pendahulu pendahulu sebelum datangnya agama modern saat ini.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai hak hak kemanusiaan sebagaimana negara telah membentuk serta membuat aturan yang menghususkan terkait hak hak kemanusiaan yaitu “Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

¹ Jimlie Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (jakarta : buana ilmu populer, 2007) at 615

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu kebebasan hak asasi manusia terkait dengan meyakini suatu kepercayaan juga ditetapkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “*Setiap Orang Bebas Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agamanya, Memilih Pendidikan Dan Pengajaran, Memilih Kewarganegaraan, Memilih Tempat Tinggal Di Wilayah Negara Dan Meninggalkannya Serta Berhak Kembali*” dan pasal selanjutnya berbunyi “*Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya*”. Serta Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “*Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Esa*” Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia (HAM)².

Dari undang undang tersebut para penganut agama di tuntut menghargai, menghormati dan bekerja sama serta tidak saling menjatuhkan, merendahkan, membandingkan dan mencampuradukkan agama satu dengan yang lainnya dalam hal kebenarannya. Karena apabila diantara penganut agama tersebut saling menjatuhkan satu sama lain maka akan timbul konflik antar ummat beragama. Dan itu sangatlah bertentangan dengan “UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1), (2)” dan “Pasal 29 ayat (2)”. Karena negara indonesia merupakan negara yang melindungi terhadap hak hak warga negaranya. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV

Di indonesia Perihal dalam memeluk sebuah agama masyarakat indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang eksistensinya memiliki keberagaman dalam memilih suatu agamanya. Saat ini di indonesia, agama yang diakui oleh negara ada enam yaitu

² Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2015

islam, kristen, katholik, hindu, budha, dan konghucu (confusius)³. Dari keenam agama tersebut warga indonesia diberikan kebebasan dalam hal memilih salah satu diantara agama tersebut sesuai keyakinannya. Departemen agama juga menetapkan dan meresmikan pada era reformasi bahwa yang di namakan agama itu harus mengandung unsur unsur penting mulai dari kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, ada nabinya, ada kitabnya, serta unsur unsur yang mengandung aturan dan larangan yang diwajibkan bagi pengikut agamanya serta diterapkan sanksi bagi pengikut agama yang menentang aturannya maupun yang melaksanakan larangannya. agama berasal dari bahasa sansekerta yang menganut sistem hinduisme dan budhisme dalam melaksanakan kepercayaannya⁴. Jauh Sebelum agama itu ditetapkan dan jauh sebelum datangnya agama ke indonesia masyarakat indonesia sudah memiliki suatu kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme yang menuhankan arwah arwah leluhur yang memiliki suatu kekuatan magis pada zamannya dan menuhankan benda benda yang dianggap memiliki keramat dan bisa memakmurkan bagi penganutnya sesuai keyakinannya pada saat itu. Seiring berjalannya waktu kepercayaan kepercayaan tersebut tersebar di seluruh nusantara. Di dalam kepulauan jawa sendiri terutama kawasan jawa timur dan jawa tengah penganut penghayat kepercayaan lebih dikenal dengan sebutan kejawen. Kejawen itu sendiri merupakan aliran kebatinan sudah ada jauh sebelum negeri ini merdeka pemikirannya tersebut mendasari pemikiran bangsa indonesia pada masa dahulu⁵. Sementara untuk daerah jawa barat tepatnya di sunda kanakes banten lebih dikenal dengan penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan.

³ Penjelasan atas Penetapan presiden republik indonesia NO 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama pasal 1.

⁴ Erina Pane, *Politik Hukum Tanggung jawab Negara Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Dan Jaminan Kebebasan Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 84.

⁵ Kamil Kartapraja, *Aliran-Aliran Kepercayaan Atau Kebathinan Di Indonesia* (Jakarta : Cv Ridho Tarigan 1981) H 69

Sejak diterbitkannya UU NO 1 PNPS TAHUN 1965 para warga Indonesia kehilangan hak-hak sipilnya dan mendapatkan tindakan diskriminasi dalam hal keyakinannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UU tersebut yaitu *“setiap orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”*. Dan keberadaan pasal tersebut sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional dan hak kebebasan memilih agama dan kepercayaan yang dijamin dalam pasal 1 ayat (1), pasal 29 ayat (2). Sehingga dari permasalahan perihal tindakan diskriminasi tersebut

sering kali para penganut penghayat kepercayaan mendapatkan suatu tindakan diskriminasi oleh masyarakat setempat mulai dari tekanan sosial dari agama-agama modern dengan pewartaan yang sangat kencang dan sistematis. Tidak adanya pengakuan dari negara dalam hal perkawinan dan pernikahan yang dilakukan oleh para penganut penghayat kepercayaan apabila perkawinan dan pernikahan tersebut dilakukan secara adat, sehingga akibatnya anak-anaknya pun akan sulit mendapatkan akta kelahirannya. Demikian pula dalam hal administrasi kependudukan, mereka yang menganut agama dan kepercayaan minoritas tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk bertahan dalam ruang-ruang publik tentu saja bagi para penganut penghayat kepercayaan mendapatkan suatu tindakan diskriminatif apabila para penganut penghayat kepercayaan tersebut mencantumkan nama kepercayaannya dalam kolom agama maka hal demikian tersebut dianggap sesat, kolot, atau kafir. Para penganut penghayat kepercayaan memilih salah satu dari agama resmi tersebut dengan keterpaksaan guna mendapatkan hak-haknya dalam hal keadministrasian.

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 para penghayat kepercayaan sudah tidak lagi mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam hal menganut suatu kepercayaan karena mahkamah konstitusi sudah memenangkan para penghayat kepercayaan. Putusan inilah yang menjadi landasan bahwa aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan dapat dituliskan mengisi kolom agama dalam kartu tanda penduduk maupun berbagai pencatatan sipil lain yang mengharuskan pencantuman agama didalamnya.

Di sisi lain juga ada penolakan dan polemik yang cukup sangat kuat dari penganut agama modern yang mana seperti yang ditegaskan oleh ketua MUI Bapak Kiyai Makruf Amin bahwasanya terkait unsur identitas warga negara yaitu adalah agama bukan dari aliran kepercayaan. makruf amin menegaskan bahwasanya akan menjadi rancu apabila suatu kepercayaan di masukkan ke dalam kolom agama KTP dan KK⁶.

Dari permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang tersebut yaitu terkait hakikat keberadaan para penganut penghayat kepercayaan penulis mencoba mengangkat suatu permasalahan ke dalam suatu penelitian untuk menganalisis persoalan hukum terkait kepastian, pengakuan, dan perlindungan penghayat kepercayaan serta memberikan rekomendasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang ini dengan judul penelitian **HAK MEYAKINI KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1.2.1. Bagaimana Pengaturan Hak Meyakini Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/Puu-Xiv/2016 ?

⁶ Nasional.kompas.com/read/2020/07/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final- danmengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali

- 1.2.2. Apakah hak meyakini kepercayaan bagian dari kebebasan beragama sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak meyakini kepercayaan di Indonesia pasca Putusan Mk No 97/PUU-XIV/2016
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah hak meyakini kepercayaan bagian dari kebebasan beragama

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penulisan ini secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang hak asasi manusia sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini ataupun bahan bacaan khususnya bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini serta diharapkan dapat memberikan wawasan terkait hak meyakini suatu kepercayaan sebagai acuan bagi masyarakat guna mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penulisan yang meneliti Hak Meyakini Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah

konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “Hak Meyakini Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah konstitusi No 97/PUU-XIV/2016” maka penulis akan melampirkan penulisan yang membahas tentang Putusan Mk No 97/PUU-XIV/2016 yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya :

Claudia inamas putri yang berasal dari Universitas jember dengan judul **Pengakuan Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/Puu- Xiv/2016** dengan memiliki rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah Agama Dan Kepercayaan Dapat Diakui Bentuk Persamaannya Dalam Konteks Hukum Indonesia ?
2. Apa Ratio Decidendi Putusan Mk No 97/Puu- Xiv/2016 ?

Apa Konsekuensi Hukumnya Bagi Pemerintah Dan Penghayat Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mk No 97/Puu-Xiv/2016 ?

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah

- 1.1.1 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif⁷. Penelitian

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 282.

skripsi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Mk No 97/PUU-XIV/2016

Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁸. Dalam hal ini mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hasil telaah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.

1.1.2 Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakal peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada⁹.

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan bahan hukum maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan dua pengumpulan bahan hukum yaitu :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XIV/2016

Bahan Hukum Sekunder

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm, 133.

⁹ Ibid, hlm. 177

¹⁰ Ibid, hlm. 181

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹¹.

1.8. Analisa Bahan Hukum

Adapun penulis menggunakan “Metode Deskriptif Analisis”, yaitu dengan menjelaskan serta menjabarkan apa yang dikaji didalamnya secara rinci satu persatu dan dari penjelasan dan penjabaran data tersebutlah ditarik kesimpulannya.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dengan judul “HAK MEYAKINI KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MK NO 97/PUU-XIV/2016” akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini memaparkan mengenai landasan teori yang mendukung berdasarkan para pakar dan literatur- literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkait.

¹¹ Ibid, hlm 181

Kerangka teori, meliputi :

1. Teori Agama Dan Kepercayaan
 - a) Pengertian Agama Dan Kepercayaan
 - b) Arti Pentingnya Agama
 - c) Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia
2. Teori Hubungan Agama Dan Negara
 - a) Paham Sekularisme
 - b) Hubungan Suatu Negara Dengan Agama (Universal)
 - c) Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia
3. Teori Regulasi Kebebasan Beragama
 - a) Aturan Aturan Kebebasan Beragama (Internasional)
4. Teori Pengaturan Kebebasan Beragama Di Indonesia
 - a) Aturan Aturan Kebebasan Beragama Di Indonesia
5. Teori hak asasi manusia
 - b) Pengertian hak asasi manusia

Kerangka pemikiran, kerangka ini berisikan mengenai gambaran yang didapat oleh penulis dari penelitian yang dilakukan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari analisis yang dilakukan baik dari sumber hukum primer maupun dari sumber hukum sekunder mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran yang konstruktif terhadap segenap pihak yang termasuk dalam kualifikasi penelitian ini